

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya dalam konteks pengembangan sistem permukiman di Kota Padang tahun 2024–2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini, yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, mengungkapkan bahwa meskipun dokumen RTRW telah merumuskan ukuran dan tujuan kebijakan secara jelas—seperti pengendalian pemanfaatan ruang, penataan kawasan rawan bencana, dan pembangunan permukiman berkelanjutan—pemahaman terhadap substansi kebijakan ini masih terbatas, baik di kalangan masyarakat maupun aparat pelaksana. Hal ini diperparah oleh lemahnya penyebaran informasi dan minimnya pendidikan publik mengenai urgensi tata ruang, yang pada akhirnya memicu terjadinya pelanggaran ruang di berbagai wilayah strategis kota.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa implementasi kebijakan RTRW terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah dan kapasitas aparatur, anggaran operasional, maupun sarana teknis pengawasan di lapangan. Kondisi ini berdampak pada lemahnya pengendalian terhadap aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan zonasi, seperti pembangunan di sempadan sungai

(Kecamatan Padang Barat), kawasan resapan air (Kecamatan Padang Utara), dan garis sempadan pantai (Kecamatan Bungus Teluk Kabung). Selain itu, karakteristik organisasi pelaksana memperlihatkan adanya tumpang tindih tugas dan kurangnya integrasi antarinstansi pelaksana seperti Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Perkim, serta perangkat kecamatan dan kelurahan, yang berdampak pada ketidaksinkronan pelaksanaan di lapangan.

Lebih lanjut, sikap pelaksana (disposisi) juga menjadi persoalan mendasar dalam proses implementasi, di mana ditemukan rendahnya komitmen birokrasi dalam menindak tegas pelanggaran tata ruang. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran yang bersifat repetitif dan tidak pernah benar-benar diselesaikan melalui mekanisme hukum. Komunikasi antarorganisasi, sebagai komponen penting dalam implementasi kebijakan, masih belum berjalan dengan baik, tercermin dari minimnya forum koordinasi, keterlambatan distribusi informasi, serta tidak adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut yang terpadu. Di sisi lain, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan pelanggaran memperlihatkan ketergantungan tinggi terhadap penggunaan ruang yang melanggar ketentuan, baik karena faktor ekonomi, keterbatasan lahan, maupun kurangnya pilihan hunian yang layak dan terjangkau.

Temuan ini diperkuat oleh data primer hasil wawancara mendalam dengan pejabat pelaksana, tokoh masyarakat, dan perangkat kelurahan, serta data sekunder berupa berita daring dan dokumentasi visual dari media sosial yang menunjukkan fakta konkret adanya pelanggaran tata ruang. Kompleksitas persoalan ini mengindikasikan bahwa implementasi Perda RTRW Kota Padang masih bersifat

administratif-formal, belum substantif-transformatif. Dengan kata lain, kebijakan ini belum sepenuhnya menjadi acuan dalam perencanaan dan pengendalian ruang oleh seluruh aktor yang terlibat. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan baru yang lebih adaptif, kolaboratif, dan partisipatif dalam menjalankan kebijakan tata ruang, khususnya dalam mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, ekologis, dan kelembagaan sebagai satu kesatuan sistem yang saling mendukung.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya implementasi RTRW bukan semata-mata akibat regulasi yang kurang tepat, tetapi lebih kepada persoalan kapasitas kelembagaan, komitmen pelaksana, dan kesadaran kolektif masyarakat yang belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pengembangan sistem permukiman yang tertib, aman, dan berkelanjutan di Kota Padang, dibutuhkan transformasi pendekatan kebijakan dari sekadar normatif ke arah implementasi yang berbasis bukti, responsif terhadap kondisi lapangan, serta memperkuat akuntabilitas publik dalam pengelolaan ruang kota.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang dalam Pengembangan Sistem Permukiman di Kota Padang, oleh karena itu peneliti memberikan saran-saran yang dapat dipergunakan sebagai landasan awal dalam mengembangkan kebijakan yang telah peneliti lakukan

1. Peningkatan sosialisasi dan literasi tata ruang kepada masyarakat

Pemerintah Kota Padang perlu melakukan sosialisasi secara intensif, berkelanjutan, dan berbasis lokal terkait substansi RTRW. Sosialisasi tidak cukup dilakukan secara formal dan terbatas, tetapi harus menjangkau masyarakat akar rumput di wilayah pesisir, pinggiran, dan kawasan yang terdampak langsung. Selain itu, penggunaan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat—seperti pertemuan adat, forum RT/RW, atau media lokal—dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kebijakan ini. Tanpa keterlibatan masyarakat secara sadar dan aktif, kebijakan RTRW hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa makna substantif.

2. Pelibatan masyarakat dan stakeholder lokal dalam proses perencanaan dan implementasi

Salah satu kelemahan utama dalam implementasi RTRW Kota Padang adalah pendekatan top-down yang minim melibatkan aktor lokal. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas dan terstruktur, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, LPM, RT/RW, dan bahkan kelompok rentan seperti nelayan dan masyarakat adat pemilik tanah ulayat. Mekanisme konsultasi publik harus dihidupkan kembali sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kebijakan tata ruang.

3. Integrasi aspek ekonomi dalam kebijakan tata ruang

Aspek ekonomi masyarakat tidak bisa diabaikan dalam proses implementasi RTRW. Banyak masyarakat terdampak berasal dari kelompok ekonomi lemah yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan zonasi baru. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan strategi mitigasi ekonomi, seperti:

- a. Penyediaan subsidi atau insentif relokasi.
- b. Pembangunan rumah layak huni berbasis zona aman bencana.
- c. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak melalui pelatihan dan akses modal usaha.

Tanpa dilakukan hal ini, kebijakan hanya akan menciptakan ketimpangan dan meningkatkan potensi konflik horizontal maupun vertikal.

4. Penguatan koordinasi dan sinergi antarinstansi

Implementasi RTRW tidak bisa dilakukan secara sektoral. Pemerintah Kota Padang perlu membentuk tim lintas sektor yang melibatkan dinas terkait (Dinas PUPR, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan lainnya) dengan sistem koordinasi yang terstruktur dan sistematis. Selain itu, perlu ditetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur bagi masing-masing instansi pelaksana untuk mencegah tumpang tindih peran dan konflik kepentingan.

5. Penguatan legitimasi pemerintah melalui tata kelola yang transparan dan responsif.

Rendahnya legitimasi sosial terhadap kebijakan RTRW mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan transparansi dalam setiap tahapan implementasi kebijakan—mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Pemerintah juga harus responsif terhadap keluhan masyarakat serta terbuka terhadap usulan revisi kebijakan jika ditemukan dampak negatif yang signifikan.

6. Revisi kebijakan RTRW yang responsif terhadap realitas sosial dan lingkungan

Pemerintah perlu mengevaluasi substansi RTRW secara berkala agar sesuai dengan dinamika sosial dan geografis Kota Padang, termasuk mempertimbangkan keberadaan lahan ulayat, kawasan pemukiman lama di zona rawan bencana, dan pertumbuhan kawasan urban baru. Perubahan tersebut harus melalui kajian akademik, dialog publik, serta mempertimbangkan prinsip keadilan spasial agar tidak merugikan masyarakat yang telah lama bermukim di suatu wilayah.

7. Perluasan fokus kebijakan ke wilayah terpencil dan rawan

Pemerataan kebijakan ke wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan, seperti Bungus, harus menjadi prioritas. Pemerintah Kota Padang harus memastikan bahwa wilayah-wilayah ujung juga mendapatkan hak dan akses terhadap kebijakan perencanaan ruang yang adil, terutama dalam aspek infrastruktur, informasi, dan pembangunan alternatif.